



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 521 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAI LOMBA OBJEK
DAYA TARIK WISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah jika dikelola dan dikembangkan secara sistematis, terencana, terpadu serta berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran serta masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan di kota Banjarmasin serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan pariwisata di daerah;
 - c. bahwa potensi Kota Banjarmasin dengan sumber daya sungai dan manusianya dapat diberdayakan bagi pengembangan pariwisata baik saat ini maupun masa yang akan datang;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran serta masyarakat sebagai subyek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan di kota Banjarmasin serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
 - e. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Penilai Lomba Objek Daya Tarik Wisata Kota

Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pembinaan, Pengawasan, Dan Lomba Objek Daya Tarik Wisata Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembinaan terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku;
 - b. mengikuti setiap rapat-rapat pembinaan dan penilaian dengan cara peninjauan ke lapangan, pembinaan paska penilaian serta melaporkan keseluruhan hasil penilaian pada forum rapat; dan
 - c. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi dan hal lain yang diperlukan sesuai bidang tugasnya dalam rangka suksesnya pemenang lomba Objek Daya Tarik Wisata;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 27 Juni 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 521 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN PENILAI LOMBA OBJEK
DAYA TARIK WISATA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

DAFTAR SUSUNAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENILAI LOMBA
OBJEK DAYA TARIK WISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No	Nama	Asal / Instansi	Jabatan dalam Tim	Honorarium per Bulan
1	H. Ibnu Sina, P.si, M.si	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp500.000,00
2	Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT	Wakil Walikota Banjarmasin	Pembina	Rp450.000,00
3	Dra. Hj. Fatimah, M.AP	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata	Ketua Tim	-
4	Fitriah, SE	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata	Anggota	-
5	Drs. Zulfaisal Putera	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata	Anggota	-
6	Widya Pelissa, S.Pi, MM	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata	Anggota	-
7	Bahdiah, S.Ag	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata	Anggota	-
8	Riza Yamani, SE	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata	Anggota	-
9	Dwi Octavianti Soemardhi, SST.Par	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata	Anggota	-
10	Nonik Muthia, A.Md	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata	Anggota	-
11	Prananing Dyah Sulih Sekarratri, S.Tr.Par	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata	Anggota	-
12	Abdul Khair	Pemko Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-
13	Muhammad Ilmi	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-
14	Supiani	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-
15	Aldrin Syarial Akbar	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota	Anggota	Rp. 200.000,-

		Banjarmasin		
16	Wira Vici Pratama Krishna Wibowo	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-
17	Beben Eko Prabowo	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-
18	Hj. Noor Latifah	<i>Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies Kota Banjarmasin</i>	Anggota	Rp. 200.000,-
19	Dewi Setiawati	<i>Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies Kota Banjarmasin</i>	Anggota	Rp. 200.000,-
20	Syakirin	<i>Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies Kota Banjarmasin</i>	Anggota	Rp. 200.000,-
21	Yusrifansyah	<i>Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies Kota Banjarmasin</i>	Anggota	Rp. 200.000,-
22	Robi Trio Wijatmoko	Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-
23	Guntur Mas	Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-
24	Syamsuddinnor	Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-
25	Muhibah	Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-
26	Rahmiatun Nisa	Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA